

LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUTPANDANG STRUKTURAL

ADRIANI ADNANI

STISIPOL Imam Bonjol Padang

***Abstract:**As a body politic was wally of course that law constitutes 17 state base. Its fact isoftentimes jurisdidional is ruled out, there are Many deViatiOn happening of whatdoes be expected. Most more if concerns by aught structural facet. Of this structuralviewpoint really appears really how its frail law at Indonesian.*

***Keywords:**Law Enforcement, Indonesia, Structural.*

Abstrak: Sebagai suatu badan politik tentu saja undang-undang itu membentuk 17 basis negara. Faktanya adalah seringkali yurisdiksi dikesampingkan, ada banyak perubahan yang terjadi jika apa yang diharapkan. Terlebih lagi jika menyangkut segi struktural yang ada. Dari sudut pandang struktural inilah benar-benar nampak betapa lemahnya hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Indonesia, Struktural.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Bahwa UUD 1945 menetapkan agar RI itu suatu Negara hukum (rechstaat) dapat di buktikan dari ketentuan dalam pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filsafat dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. Pada mulanya di Indonesia istilah "Negara Hukum" baru ditemukan ada Pasal 1 UUDS.

Cita-cita akan negara hukum ini hadala selaras dengan perkembangan aliran individualisme. Tentu saja sebagai suatu negara hukum sudah sangat tentu bahwa hukum merupakan suatu dasar negara kita. Setiap perbuatan atau tindakan yang kita perbuat hampir tidak ada yang tidak diatur oleh hukum. Karena itulah hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bangsa ini. Dari hal diatas maka sangat perlu kiranya kita mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku tersebut.

Untuk melihat semua gambaran diatas dapat sekiranya kita lihat pada penegakan hukum itu sendiri. Dengan begitu akan jelas terlihat apakah undang-undang atau hukum tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan (das sain). Atau apakah hukum yang ada saat ini atau kenyataannya (dassollen) lain. Dengan begitu kita dapat melihat penegakan hukum tersebut dengan membandingkan antara das sollen dan das sain nya.

Namun dalam kenyataannya kita melihat terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diharapkan. Terlebih jika menyangkut dengan segi struktural yang ada. Dari sudut pandang struktural ini sangat terlihat sekali bagaimana lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang disebabkan dari faktor ini. Dari berbagai alasan tersebutlah kiranya penulis ingin membuat suatu makalah dengan judul Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dilihat dari sistem hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekamto, 1983, hal 3). Penegakan hukum dalam arti lain adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kondisi hukum ini kita bisa disaksikan sejak pemerintahan Orde Lama (Soekarno), khususnya pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini terkenal adagium "politik adalah panglima" yang senantiasa menunggangi hukum. Beberapa produk hukum tersebut, misalnya, dapat kita temukan dalam PP No 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai, Keppres RI No 129/1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-Partai yang tidak Memenuhi PP No 13/1960, dan Keppres No 440/1961 tentang Pengakuan Partai-Partai yang Memenuhi PP No 13/1960. Semua produk hukum tersebut tidak lain merupakan "pengebirian" peran partai politik yang bersebrangan dengan Soekarno pada saat itu. Kondisi yang tidak jauh berbeda ketika hukum memasuki masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Hukum kembali menjadi instrumen untuk melibas lawan-lawan politik Soeharto. Undang-Undang Subversif (UU No 11/PNPS/Tahun 1966) benar-benar menjadi momok bagi sebagian orang yang bersuara miring terhadap Soeharto pada saat itu. Kekuasaan yudikatif (hakim dan jaksa agung) menjadi kehilangan independensinya, karena secara administratif dan finansial, semua hakim di lingkungan peradilan berada dalam kendali eksekutif. Pada saat itu sangat langka menemukan hakim yang berani mengambil sikap yang berbeda dari pemerintah.

Kekuasaan pemerintahan yang sedemikian besar itu dinikmati, sebaik-baiknya oleh keluarga istana. Selama lebih dari 32 tahun Orde Baru berkuasa, hukum telah menjadi instrumen untuk memperkaya kekuasaan. Dominasi para "konglomerat hitam" yang mengitari istana ketika itu melahirkan sejumlah produk hukum yang justru melegalisasi praktik-praktik KKN dan monopoli bisnis keluarga Soeharto. Di bidang ekonomi, misalnya, betapa banyak keppres yang melegalisasi praktik-praktik monopolistik. Kasus-kasus seperti monopoli cengkih yang menyengsarakan petani, proyek jalan tol yang terlaksana tanpa tender yang fair, mobil Timor yang kontroversial, hingga pada kasus ruilslag tanah Bulog yang melibatkan Tomy, putra bungsu Soeharto, telah menjadi fakta sejarah betapa hukum pada masa itu telah menjadi instrumen untuk memperkaya kekuasaan. Karena itu, jika pada masa Orde Lama politik adalah panglima, pada masa ini ekonomi menjadi panglimanya. Memasuki Orde Reformasi setelah 1998, sebenarnya merupakan momen

krusial bagi tegaknya supremasi hukum di negeri ini. Pada saat itu hampir seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa tegaknya supremasi hukum menjadi prasyarat mendasar bagi terwujudnya model masyarakat madani yang egaliter dan demokratis.

Dicabutnya beberapa aturan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi serta kemunculan gagasan amandemen konstitusi, telah memunculkan secercah harapan bagi tegaknya supremasi hukum. Namun sejenak kemudian, rakyat kembali dipertontonkan oleh "drama peradilan" mantan presiden Soeharto. Kasus ini menjadi sangat krusial, karena dipandang sebagai titik balik reformasi hukum, sekaligus barometer penegakan hukum pascasukses 1998. Independensi dunia peradilan benar-benar teruji ketika harus mengadili mantan penguasa Orde Baru tersebut, hingga akhirnya rakyat dibuat kecewa ketika hakim harus memutuskan menunda kasus ini sampai Batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita ketahui pada saat ini, kasus ini tidak juga tuntas-tuntas sampai saat ini Soeharto telah meninggal dunia. Padahal dari mulai penanganan kasus ini sampai wafatnya Soeharto itu sudah memakan waktu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun. Tapi apa hasil yang kita dapat selama ini, bias dibilang nihil.

Setelah tiga rezim kekuasaan berganti, bagaimanakah nasib hukum hari ini? Di pengujung tahun 2003 ini ada beberapa catatan yang dapat diberikan. Pertama, pada satu sisi hukum tampaknya mulai membatasi "tabiat kekuasaan", namun pada sisi lain hukum seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan dengan skandal kekuasaan yang melahirkannya. Terkadang melihat era reformasi ini, banyak orang yang mengatakan penegakan hukum kita tidak ada perubahan dibandingkan dengan era sebelumnya. Dan ada pula yang mengatakan hukum pada saat ini lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Banyak contoh yang dapat kita amati tentang lemahnya penegakan hukum saat sekarang ini. Tengoklah bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini. Sejak UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, efektif berlaku dua tahun lalu, hingga terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang kontroversial, tidak ada satu pun kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan dapat diselesaikan. Kita melihat hukum seolah-olah pincang ketika harus membereskan kasus-kasus terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada orde Baru. Atau bagaimana misalnya kekuasaan bisa menjelaskan, ketika Presiden Megawati seolah-olah mendiamkan MA Rahman, Jaksa Agung Scot yang jelas jelas terindikasi pidana.

Jika dicermati ikhtiar di atas masih pada batas semangat melahirkan hukum (*making law*). Namun, kita seolah-olah kehilangan semangat untuk menegakkannya. Lahirnya beberapa produk hukum strategis seperti amandemen konstitusi sebanyak empat kali yang diikuti pembentukan Mahkamah Konstitusi, UU Advokat yang alot, UU Terorisme, UU Haki, UU Money Laundering, amandemen KUHP, serta UU Ketenagakerjaan yang kontroversial, menunjukkan betapa pemerintah dan DPR sangat produktif dalam hal ini. Namun sekali lagi, penegakan hukum masih sangat memprihatinkan. Dalam bidang HAM, misalnya, kita sama sekali tidak mengetahui logika yang mendasari para wakil rakyat ketika memutuskan kasus Trisakti dan kasus Semanggi I-II bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Ketiga, *man behind the gun*. Siapa yang menggenggam hukum? Realitas penegakan hukum selama tiga rezim berganti menimbulkan sintesis hukum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat terkait dengan konstalasi politik yang terbentuk. Konfigurasi politik pada tahun 2003, tidak memungkinkan untuk melakukan penegakan hukum secara gradual. Disparitas perolehan suara parta politik yang tidak terlalu signifikan, menyebabkan dominasi tawar-menawar kekuatan politik dalam penegakan hukum menjadi sangat besar, bahkan

mengesampingkan substansi proses hukum. Dalam kasus Akbar Tanjung, misalnya, nuansa ini terlihat sangat jelas.

Sesungguhnya ada lima alasan utama kegagalan pelaksanaan reformasi yang berujung kepada perasaan kita akan matinya reformasi itu: *Pertama*, adalah gagalnya menempatkan variabel tingkat upah (wage) sebagai salah satu besaran makroekonomi penting dalam konteks ekonomi nasional. Tingkat upah bersama-sama dengan tingkat inflasi (inflation rate), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan tingkat pengangguran (*unemployment*) adalah besaran utama makroekonomi yang sangat vital dan menentukan arah ekonomi suatu bangsa. Kita sering mengaitkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan perkiraan pertumbuhan suatu sektor pembangunan tertentu atau kurva *supply-demand* suatu jenis produk dan jasa. Namun sayang, tingkat upah termasuk gaji aparat - belum pernah secara serius dan maksimal dimasukkan kedalam berbagai pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi nasional. Karena itu kita menyaksikan gaji seorang direktur disebuah BUMN (termasuk yang merugi) bisa saja jauh lebih tinggi dari gaji resmi seorang Presiden. Tingkat upah harian (minimum) pun belum dijalankan sesuai prinsip reservation wage yang menjadi pertimbangan seseorang mengorbankan waktu segangannya ketika masuk ke bursa kerja, seperti dijelaskan dalam buku teks ekonomi. Ketidakadilan perlakuan terhadap tingkat upah ini berujung kepada banyak hal Penindasan atas buruh, suburnya praktek KKN, dan terlambatnya hingga gagalnya pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Kedua, adalah faktor terlambatnya menyetatkan birokrasi guna menuju pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Mutlaknya reformasi birokrasi gagal dipahami, gagal diurutkan prioritasnya dan gagal total. Pula dilaksanakan meski Presiden dan pembantunya telah berganti. Berbagai keharusan untuk melayani publik dengan murah, cepat dan transparan hanya terjadi di beberapa daerah yang memiliki kepada daerah dengan visi dan misi yang cemerlang. Banyak rencana aksi pemberantasan KKN justru dibuat secara serampangan, yang akhirnya berujung kepada KKN berikutnya. Akibatnya, sebagai contoh saja, seseorang yang ingin berurusan dengan birokrasi masih harus mengeluarkan biaya ekstra sebagai pelicin. Termasuk mereka yang melamar menjadi anggota suatu badan atau komisi pemberantas suap menyuap, mau tidak mau juga terpaksa harus menyuap jika urusannya ingin dipercepat dalam memperoleh berbagai surat keterangan ("Sapu Campur Debu", Forum, 11/7/04). Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi belum bisa maksimal dimanfaatkan dalam berbagai program *electronic government*.

Ketiga, adalah kegagalan menjalankan peran dan fungsi hukum. Kondisi faktor yang satu ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Lolosnya terpidana korupsi maupun perkara kriminal dari jerat hukum; terlibatnya beberapa petinggi dan praktisi dibidang hukum dalam kasus Bank BNI dan ratusan kasus lainnya menjadi saksi bisu lemahnya penerapan hukum di Indonesia. *Berikutnya* adalah langkanya pemimpin yang mampu memberi teladan. Menyamakan ucapan dengan perbuatan ternyata memang bukan pekerjaan gampang. Dengan kata lain, kemunafikan telah menjadi pakaian sehari-hari. Setiap orang mampu menunjukkan orang lain melakukan perbuatan jahat seperti korupsi, tanpa menyadari is sendiri melakukan hal yang sama. Sehingga definisi korupsi sekarang mungkin lebih tepat berbunyi "*perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan di berbagai tingkatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan yang dilakukan orang lain*".

Berbagai praktek buruk yang terjadi di zaman Orde Baru kembali terulang. Bertubi-tubinya terpaan praktek-praktek kotor dan jahat telah mematikan rasa kritis di

lingkungan masyarakat. Membuat mereka semakin apatis ditengah beratnya kehidupan ekonomi. Besarnya rombongan yang mengiringi setiap misi dinas negara yang kemudian berlanjut dengan berbagai acara, termasuk seperti umroh baru-baru ini hanya bisa disaksikan dengan perasaan gundah di berbagai stasiun televisi. "Kafilah bebas berlalu, karena anjing memang sudah tidak kuat lagi menggonggong". Himbauan untuk hemat energi malah diiringi dengan seliweran mobil-mobil *built-up* ber-cc tinggi. Termasuk mobil jenis mini bus di atas 2000 ccyang menjadi trend sebagai mobil dinas aparat pemerintah, baik di daerah maupun di pusat. Lucunya lagi, mobil-mobil dinas tersebut yang seharusnya berpelat merah atau hijau, bisa di anti dengan pelat hitam setelah membayarsejumlah uang "resmi" di instaiisi terkait. Sebaliknya jika dimintakan mobildinas ber-cc kecil dari jenis sedan, akan dicemooh Dan dikatakan tidak pantas. Daftar kemunafikan ini tentu bisa ditambah terus tanpa batas.

Terakhir adalah sulitnya mengikhlaskan suatu tugas untuk dikerjakan orang lain. Saat ini semakin banyak mantan pejabat di "lingkar luar" kekuasaan yang terus-menerus justru memperburuk keadaan. Mereka terus menyalahkan, sementara ketika berkuasa dulu justru tidak mengoptimalkan kesempatan. Karena itu, maaf saja jangan heran jika seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di zaman Orde Baru dengansangat jelas bisa membeberkan kegagalan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) serta kondisi ilmuwan di Indonesia (Kompas,4-5/4/06).Sungguh sulit ditebak apa jawaban yang akan meluncur dari bibirnya jikaditanyakan kualitas pendidikan anak-anak kita yang semakin parah saat ini.

Adapun sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan denganbidang hukum antara lain:Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparisial. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial. Inkonsistensi dalam penegakan hukum. Masih adanya intervensi terhadap hokum. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hokum. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yangmengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy.

Penegakan Hukum Obyektif (Subtansial)

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakupPengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanyabersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakuppula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum denganpenegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertianpengertian "law enfocement" dalam arti sempit, sedangkan penegakanhukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "court oflaw" dalam arti pengadilan hukum dan "court of justice" atau pengadilankeadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pule, Mahkamah AgungAmerika serikat disebut dengan istilah "Supreme Court Of Justice".

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang adadoktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara Pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan

menemukan kebenaran materil yang menyangkut keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan Kebenaranmateril untuk mewujudkankeadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakanhukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan penting hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kernudian dikenal aliran konstitusionalisme. Aliran konstiotusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (Constitutional democracy). Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkaiterat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, pakaha hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia ". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk mengghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kitapun memang belum berkembang secara sehat.

Aparatur Penegak Hukum (Struktural)

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi

penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upata menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belummencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu: (i) pembuatan hukum ('the legislation of law atau Law and rule making), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law) dan penegakan hukum (the enforcement of law). Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas.

Dalam arti luas, The administration of law itu mencakup pengertian.pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmanasistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selamaini telah sikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturanperaturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (beschikings), ataupun penetapan dan putusan (vonius) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya?. Meskipun ada teori "fiktie" yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidak tahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis. Kecenderungan terganjalnya berbagai upaya penanganan hukum oleh kepentingan politik mulai tampak dan dirasakan oleh sebagian besar publik. Dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran mereka bahwa upaya penegakan hukum hanya bersifat simbolis semata semakin nyata terlihat. Sepertinya ada saja persoalan yang membelokkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah mengalami kenaikan apresiasi akibat pengungkapan berbagai kasus fenomenal, kondisi penegakan hukum kembali mengalami ketidakpastian. Kekhawatiran mulai bermainnya

kepentingan politik yang dibungkus upaya pemberantasan korupsi mulai dirasakan oleh publik.

D. Penutup

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi: Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Substanti hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, "1985 Solusi Hukum, Penegakan Hukum, www.solusihukum.com, diakses tanggal 26 Januari 2008
- Naswar Teguh, *Langit Hukum Masih Mendung*, www.suaramerdeka.com, diakses tanggal 28 Desember 2007
- Eddy Satriya, *REFORMAS_petak_umpet*, www.geocities.com, diakses tanggal 28 Desember 2007.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Toto Suryaningtyas, *Penegakan Hukum dalam Kungkungan Politik*, [http:// unisodem.org](http://unisodem.org), diakses tanggal 28 Desember 2007.